

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, PENGALAMAN, PENGHASILAN,
ADMINISTRASI PAJAK, KOMPENSASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI
KECAMATAN PADANG BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Padang*



**Oleh:
BERMANA FRANKLIN
2004/61191**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2008**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, PENGALAMAN, PENGHASILAN, ADMINISTRASI PAJAK, KOMPENSASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI KECAMATAN PADANG BARAT

Nama : Bermana Franklin
BP/NIM : 2004/61191
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : -
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2008

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Syamwil, M.Pd
NIP. 131668046

Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 132259057

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan,
Administrasi Impensasi Pajak dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di
Kecamatan Padang Barat

Nama : Bermana Franklin

BP/NIM : 2004/61191

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : -

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2008

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama Penguji	Tanda tangan
1.	Ketua	Drs. Syamwil, M.Pd	
2.	Sekretaris	Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	
3.	Anggota	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
4.	Anggota	Nelvirita, SE, M.Si, Ak	

ABSTRAK

BermanaFranklin, 2004/61191: Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi Pajak, Kompensasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kecamatan Padang Barat, 2008.

Pembimbing I : Drs. Syamwil, M.Pd

Pembimbing II : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh : (1) Tingkat pemahaman. (2) Tingkat pengalaman. (3) Tingkat penghasilan. (4) Administrasi perpajakan. (5) Kompensasi pajak. (6) Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian kausatif. Populasi penelitian seluruh Wajib Pajak di kota Padang dan sampel Wajib Pajak PBB yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Barat. Data digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak PBB. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: (1) Adanya signifikan dan secara bersama-sama berpengaruh positif tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi pajak, kompensasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Hal ini terlihat dari nilai F_{hitung} sebesar 3,590 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,32 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dan signifikan $0.003 < 0.05$. (2) Adanya signifikan dan berpengaruh positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, nilai signifikansi sebesar 0.009. (3) Tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif tingkat pengalaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, nilai signifikansi sebesar 0.319. (4) Tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, nilai signifikansi sebesar 0.339. (5) Tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif administrasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, nilai signifikansi sebesar 0.548. (6) Adanya signifikan dan berpengaruh positif kompensasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, nilai signifikansi sebesar 0.030. (7) Adanya signifikan dan berpengaruh negatif sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, nilai signifikansi sebesar 0.023.

Dari hasil analisis, kepada Pemerintah disarankan: Dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan PBB, sebaiknya perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal ini akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB yang akan berdampak kepada meningkatnya pemasukan ke kas Negara yang berasal dari PBB.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi Pajak, Kompensasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kecamatan Padang Barat”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Pimpinan dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Padang atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Ibu Camat dan seluruh pegawai Kantor Camat Padang Barat atas bantuan data- data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2004 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran dan informasi yang sangat berguna.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyajikan skripsi ini dengan baik walaupun dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Indentifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB. II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Pengertian Pajak.....	11
2. Pengelompokan Pajak.....	13

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	14
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
5. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
6. Hubungan Antar Variabel.....	28
7. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	32
B. Kerangka Konseptual.....	32
C. Hipotesis.....	35

BAB. III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Populasi, Sampel dan Responden.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber data.....	38
E. Metode Pengumpulan data.....	39
F. Variabel Penelitian	
1. Variabel Terikat (Y)	40
2. Variabel Bebas (X)	40
G. Pengukuran Variabel.....	40
H. Instrumen Penelitian.....	41
I. Uji Validitas dan Realibilitas	
1. Uji Validitas.....	42
2. Realibilitas.....	43
J. Uji Validitas dan Realibilitas pada <i>Pilot Test</i>	43
K. Uji Asumsi Klasik	

1. Uji Normalitas.....	45
2. Uji Multikolinieritas.....	46
3. Uji Heteroskedastisitas.....	46
L. Teknik Analisis Data	
1. Analisis Deskriptif.....	46
2. Metode Analisis.....	47
3. Uji Hipotesis.....	49
M. Defenisi Operasional.....	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel dan Responden.	52
B. Analisis Deskriptif.....	53
C. Uji Validitas dan Realibilitas pada penelitian.....	63
D. Analisis Data	
1. Uji Asumsi klasik.....	65
2. Uji Model.....	68
3. Uji Hipotesis.....	71
E. Pembahasan.....	75
BAB V. SIMPULAN, KETERBATASAN dan SARAN	
A. Simpulan.....	84
B. Kerterbatasan	85
C. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Diagram Kerangka Konseptual	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2006-2007	2
2. Realisasi Penerimaan PBB Kota Padang 2007	37
3. Sampel dalam <i>Stratified Random Sampling</i>	38
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	41
5. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	44
6. Jumlah Objek PBB Kota Padang	52
7. Tingkat Pengembalian Kuisioner	53
8. Jumlah Responden Berdasarkan Usia	54
9. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	55
11. Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman (X_1)	56
12. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengalaman (X_2)	57
13. Distribusi Frekuensi Tingkat Penghasilan (X_3)	57
14. Distribusi Frekuensi Administrasi Perpajakan (X_4)	58
15. Distribusi Frekuensi Kompensasi Pajak (X_5)	59
16. Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak (X_6)	61
17. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	62
18. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	63
19. Uji Normalitas	66

20.	Uji Multikolonieritas	67
21.	Uji Heterokedastisitas.....	67
22.	Rangkuman Analisis Regresi Berganda	69
23.	<i>Adjusted R Square</i>	71
24.	F Hitung.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Format Kuisisioner	85
2. Tabulasi Data Responden	85
3. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i> (TPhm).....	90
4. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i> (AP)	90
5. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i> (KP)	91
6. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i> (SP)	91
7. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i> (KWP).....	92
8. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian (TPhmn).....	93
9. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian (AP)	93
10. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian (KP)	94
11. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian (SP).....	94
12. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian (KWP)	95
13. Uji Normalitas	96
14. Uji Multikolonieritas	97
15. Uji Heterokedastisitas.....	98
16. Uji Regresi Berganda.....	99
17. Surat Izin Penelitian	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, yang dilaksanakan secara terprogram, menyeluruh dan berkelanjutan, demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana tersebut haruslah diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia sehingga akan menimbulkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sarana dan prasarana tersebut. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu mengurangi hutang luar negeri dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan dari dalam negeri.

Pemerintah dalam hal ini telah mempunyai sumber-sumber pendapatan, seperti penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Penghasilan, dll. Dari berbagai sumber penerimaan negara tersebut, ternyata pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan dalam

negeri untuk perpajakan (*penerimaan perpajakan : penerimaan dalam negeri*). Tahun (2006) sebesar 66.97 % dan tahun (2007) sebesar 71,17 %. Sedangkan untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (*pajak bumi dan bangunan : pajak dalam negeri*). Tahun (2006) sebesar 3,94 % dan tahun (2007) sebesar 4,34 %. Penerimaan negara bukan pajak (*penerimaan negara bukan pajak : penerimaan dalam negeri*). Tahun (2006) sebesar 33,03 % dan tahun (2007) sebesar 28, 83 %. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2006 – 2007
(Dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2006		2007	
	(Rp)	%	(Rp)	%
Pendapatan Negara dan Hibah	625,237.06	6,252.37	13,443.30	7,134.43
I. Penerimaan Dalam Negeri	621,605.40	6,216.05	10,774.30	7,107.74
1. Penerimaan Perpajakan	416,313.20	4,163.13	05,877.70	5,058.78
a. Pajak Dalam Negeri	399,321.70	3,993.22	490,240.30	4,902.40
i. Pajak penghasilan	210,713.60	2,107.14	257,347.00	2,573.47
1. Migas	37,516.10	375.16	39,190.40	391.90
2. Non Migas	173,197.50	1,731.98	218,156.60	2,181.57
ii. Pajak pertambahan nilai	128,307.60	1,283.08	161,044.20	1,610.44
iii. Pajak bumi dan bangunan	15,727.90	157.28	21,267.00	212.67
iv. BPHTB	5,280.10	52.80	5,389.90	53.90
v. Cukai	36,519.70	365.20	42,034.70	420.35
vi. Pajak lainnya	2,772.80	27.73	3,157.50	31.58
b. Pjk Perdagangan Internasional	16,991.50	169.92	15,637.40	156.37
i. Bea masuk	16,572.60	165.73	14,417.60	144.18
ii. Pajak/pungutan ekspor	418.90	4.19	1,219.80	12.20
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	20,529.30	2,052.93	204,896.60	2,048.97
a. Penerimaan SDA	151,641.60	1,516.42	151,628.10	1,516.28
i. Migas	146,234.30	1,462.34	145,888.50	1,458.89
ii. Non Migas	5,407.30	54.07	5,739.60	57.40
b. Bagian Laba BUMN	23,278.00	232.78	16,163.40	161.63
c. PNBP Lainnya	30,372.70	303.73	37,105.20	371.05
II. Hibah	3,631.60	36.32	2,669.00	26.69
Jumlah	628,868.66	6,288.69	716,112.30	7,161.12

Sumber: RAPBN Departemen Keuangan RI Tahun 2007

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang keberadaannya sangat berperan sebagai penyumbang pembiayaan pembangunan daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Negara. Dari jumlah penerimaan PBB tersebut, sebesar 10 % untuk Pemerintah Pusat dan 90 % untuk Pemerintahan Daerah yang dirinci sebagai berikut: 16,2 % untuk daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8 % untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9 % untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Pada hakikatnya, pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006:110) merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, penegakkan hukum perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan perpajakan.

Pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara adalah salah satu transaksi yang terjadi antara negara dan warga negaranya. Dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka dibagi dua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Faktor yang berasal dari pemerintah, yaitu: Kondisi administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi perpajakan (Ancok, 2004:218). Sedangkan yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak, yaitu: Tingkat pemahaman, pengalaman, dan penghasilan (Muslim, 2007:10). Sagir dalam Devano dan Rahayu (2006:116), mengungkapkan kondisi rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan kemampuan membayar pajak rendah. Tingkat pendapatan merupakan penghasilan rata-rata yang diterima seorang Wajib Pajak setiap bulannya. Tingkat pendapatan seseorang dapat diukur melalui nilai rupiah maupun tingkat golongan ekonominya.

Tingkat pemahaman mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Tahun 2006, Riko (Muslim: 2007) meneliti tingkat pemahaman Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan. Ia melihat dari sisi perencanaan dan usaha penggelapan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan

antara tingkat pemahaman dengan tingkat kepatuhan perpajakan, dalam hal perencanaan dan penggelapan pajak.

Selain itu, tingkat pemahaman dilihat dari pengetahuan pengalaman seorang Wajib Pajak dilihat dari segi jangka waktu yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat akan mendorong kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2007) mengenai pengaruh tingkat pemahaman dan pengalaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Padang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengalaman mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian lain, Tanjung (2008), ia mengukur pengaruh Administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan. Hasilnya bahwa administrasi perpajakan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Agar penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Muslim (2007) dan Tanjung (2008). Pertama: penulis menambahkan variabel lain yaitu kompensasi pajak. Menurut Tanjung (2003:128), kompensasi adalah kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan hutang PBB lainnya yang sudah atau belum jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajak diperhitungkan dengan ketetapan PBB tahun yang akan datang. Penyebabnya: karena terjadinya perubahan

peraturan, diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Pengurangan atas Objek pajak tersebut, diterbitkannya Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan atas objek pajak tersebut, dan kekeliruan pembayaran PBB atas Objek pajak tersebut.

Kedua: Penelitian Muslim (2007), ia meneliti objek Pajak Penghasilan (Pph) di KPP Padang sedangkan penulis meneliti objek PBB. Ketiga: Penelitian Tanjung (2003), ia meneliti objek PBB di Kecamatan Koto Tangah yang tingkat realisasi penerimaan PBB nya terendah sedangkan penulis meneliti di Kecamatan Padang Barat yang tingkat realisasi penerimaan PBB nya tertinggi maka penulis ingin membandingkan antara Kecamatan yang realisasi penerimaan PBB nya terendah dengan realisasi penerimaan PBB nya tertinggi. Kecamatan Padang Barat realisasi penerimaan PBB selama 3 tahun berturut-turut sebesar 107,83 % di tahun (2004), 102, 75 % tahun (2005), dan 100, 74 % tahun (2006). Untuk Kecamatan Koto Tangah penerimaan PBB nya tahun (2004) sebesar 66,92 %, tahun (2005) sebesar 58, 65 %, dan tahun 2006 sebesar 55, 90 % (Sumber hal 37).

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada Wajib Pajak terutama yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Barat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul, yaitu: **“Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diidentifikasi berbagai permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB untuk 11 kecamatan di kota Padang?.
2. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
3. Apakah tingkat pengalaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
4. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
5. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
6. Apakah kompensasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
7. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
8. Apakah tingkat keamanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
9. Apakah penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
10. Apakah tingkat pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terfokus, maka Penulis membatasi masalah yang diteliti pada "Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Administrasi Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat".

D. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor di atas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.
2. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
3. Apakah tingkat pengalaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
4. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
5. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?
6. Apakah kompensasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?

7. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji:

1. Seberapa besar faktor-faktor di atas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat
2. Pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat
3. Pengaruh tingkat pengalaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat
4. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat
5. Pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat
6. Pengaruh kompensasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat
7. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PBB. Tujuan penelitian ini juga diperlukan sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah skripsi.
2. Bagi Kantor Pelayanan PBB, dapat menjadi bahan masukan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Sehingga dapat menjadi bahan motivasi dalam pemungutan pajak.
3. Bagi Akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan pada umumnya di Universitas Negeri Padang dan sebagai tambahan koleksi tentang perpajakan di perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak telah banyak yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian atau definisi pajak sebagai berikut:

Soemitro dalam Mardiasmo (2003: 1) berpendapat bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Andriani dalam Waluyo (2004: 4) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain, menurut Zain (2005:12) adalah:

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber dana) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator)
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Dari definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Jadi dari definisi tersebut ciri-ciri pajak adalah dipungut oleh negara, mengisyaratkan adanya pengalihan dana, digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara, tidak mendapatkan kontraprestasi langsung, dan pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara.

2. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2003:5), menyebutkan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi 3:

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1986, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985. Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1995 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2001.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Prabowo (2002:164-165) adalah:

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (RI). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang bias diusahakan, yang dimaksud dengan bangunan meliputi:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan TOL
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah, taman mewah
- 5) Tempat olah raga
- 6) Gelangan kapal, dermaga
- 7) Tempat penampungan/kilangan minyak, air dan gas, pipa minyak
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat”.

Jadi Pajak Bumi dan Bangunan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan sehubungan dengan hak, kepemilikan, penguasaan atau diperolehnya manfaat atas bumi dan bangunan. Oleh karena itu, wajar apabila wajib pajak memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Dengan demikian, subjek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut menjadi Wajib Pajak PBB.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2003:270), objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi dan bangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak objektif, yang berarti dalam pengenaan beban pajak yang lebih dahulu dicari adalah objek pajaknya.

Menurut UU No. 12 Tahun 1994 pasal 3 ayat 1, objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala atau sejenisnya
- 3) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

d. Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Waluyo (2004), pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diproses melalui beberapa catatan yang diawali dengan pendaftaran dan pendataan. Pendaftaran adalah suatu proses dimana subjek pajak yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atau mempunyai hak atas objek pajak mendaftarkan objek pajaknya. Ini sudah sewajarnya dilakukan dalam hal mewujudkan peran serta dalam pembiayaan pembangunan.

Pemberitahuan objek pajak dapat dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kabupaten atau kota yang meliputi letak objek pajak. Pendaftaran objek pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-undang pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut “ Dalam rangka pendataan, subjek pajak Wajib Pajak mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)”.

SPOP yang diterima atau yang diambil sendiri dari kantor Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kabupaten atau kota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak harus diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan sejujurnya. Hal ini ditunjukkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. SPOP yang telah diisi tersebut dikirim atau diberikan kembali ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dari mana SPOP diterima atau dikirim. Pengiriman ini selambat-lambatnya 30 hari setelah

tanggal penerimaan SPOP. Bagi subjek pajak yang telah terdaftar sebagai pembayar IPEDA tidak lagi mendaftarkan objek pajaknya.

e. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut:

Menurut Hamidah (2001:29), tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut:

a) Pembayaran langsung ke tempat pembayaran

Wajib pajak membayar PBB terutang ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP) PBB.

b) Pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer.

Wajib pajak meminta kepada Bank/Kantor Pos dan Giro untuk memindahbukukan uang ke tempat pembayaran dengan mencantumkan nama, letak objek pajak, nomor seri sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT/SKP/STP. Pembayaran dengan cara ini dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.

c) Pembayaran melalui petugas pemungut

Wajib pajak yang bertempat tinggal jauh/sulit sarana dan prasarana dari tempat pembayaran yang ditunjuk, dapat menyetorkan pembayaran PBB melalui petugas pemungut. Selanjutnya menyetorkan ke Bank/Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran.

f. Sanksi dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam UU perpajakan selalu ditentukan sanksi bagi mereka yang mengabaikan kewajiban pajaknya, menyembunyikan objek pajaknya atau memberi data-data palsu atau dipalsukan. Sanksi diberikan dengan maksud agar wajib pajak sadar akan kewajiban pajaknya.

Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi ini dikenakan terhadap:

- a) Kurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak terutang yaitu apabila dengan kealpaan tidak mengembalikan SPOP, isinya tidak benar, tidak lengkap, palsu atau dipalsukan, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.
- b) Kurungan 2 (dua) tahun atau setinggi-tingginya lima kali lipat pajak terutang yaitu apabila dengan sengaja mengulangi kealpaan di atas. Terhadap penjabat-penjabat yang pekerjaannya berhubungan dengan objek PBB sesuai dengan UU PBB pasal 21 ayat (1) dikenai kewajiban, yaitu:
 - a) Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek secara tertulis kepada Dirjen Pajak wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

b) Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Dirjen Pajak, dan tidak ada rahasia jabatan dalam hubungan dengan PBB.

g) Pengurangan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:287), besarnya PBB dapat dimintakan pengurangan dalam hal:

1. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan karena sebab-sebab tertentu lainnya. Dapat berupa:
 - a. Lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai oleh Wajib Pajak perseorangan.
 - b. Objek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan yang dimiliki oleh Wajib Pajak perseorangan yang berpenghasilan rendah.
 - c. Objek yang dimiliki/dikuasai oleh Wajib Pajak perseorangan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiun, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi.
 - d. Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

- e. Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi.

2. Objek pajak terkena:

- a. Bencana alam, seperti: gempa bumi, banjir dan tanah longsor
- b. Sebab lain yang luar biasa seperti: kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman dan hama tanaman.

Untuk mendapatkan pengurangan pajak, Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan sendiri karena Pemerintah Daerah setempat yang akan segera mengurus/memberitahukan secara tertulis (tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mengajukan pengurangan pajak).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh dibedakan: Pertama. Wajib Pajak yang laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik. Kedua. Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik. Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit, dalam jangka waktu dua tahun pajak terakhir memenuhi persyaratan yaitu: menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 UU No. 6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Wajib Pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, agar dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan:

- 1) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam dua tahun takwim terakhir menyampaikan SPT masa semua jenis pajak sesuai dengan ketentuan. Untuk SPT masa tahun kedua hanya sampai dengan masa November.
- 2) Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 31 Desember, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang dalam waktu sepuluh tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- 4) Menerima daftar nominatif hasil inventarisasi dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar.

Agar kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dapat berjalan dengan sempurna, tentunya harus ada kerjasama antara fiskus sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak sebagai pembayar pajak, yang dimanifestasikan dalam pengisian Surat Pemberitahuan dan formulir – formulir pajak lainnya yang digunakan oleh pembayar pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Zain, 2005:9).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pebriadi (2007), ia meneliti hubungan pengungkapan dokumen dan pengujian fisik dalam rangka pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak, yaitu:

a. Pemahaman

Menurut Moeliono (1998) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti (a) mengerti benar (akan), tahu benar (akan), (b) pandai dan mengerti banar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan

sebagai proses, perbuatan/cara memahami. Jadi, pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang.

Menurut Riko (2006:75) tingkat pemahaman adalah

”Suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana ia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui”.

b. Pengalaman

Pengertian pengalaman menurut Moeliono (1998) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pernah dialami/dijalani, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya.

Menurut Muslim (2007: 56) tingkat pengalaman adalah

”Dimana Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada suatu Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan selama jangka waktu tertentu”.

c. Penghasilan

Menurut Pasal 4 Ayat (1), (2) UU Nomor 17 tahun 2000, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dari manapun asalnya (baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri) yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengelompokkan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak.
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

Sagir dalam Devano dan Rahayu (2006: 116), kondisi rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan kemampuan membayar pajak rendah. Tingkat pendapatan merupakan penghasilan rata-rata yang diterima seorang Wajib Pajak setiap bulannya. Tingkat pendapatan seseorang dapat diukur melalui nilai rupiah maupun tingkat golongan ekonominya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:120), penyebab Wajib Pajak patuh bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan.

d. Administrasi Perpajakan

Menurut Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan

pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara. Mengenai peran administrasi perpajakan, Pendiangan (2007) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasi peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:73), pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan *tax payers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dengan menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

e. Kompensasi Pajak

Menurut Suryadi (2006), bila Wajib Pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka maka mereka akan membayar pajaksesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, menurut Tanjung (2003:128), kompensasi adalah kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan hutang PBB

lainnya yang sudah atau belum jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajak diperhitungkan dengan ketetapan PBB tahun yang akan datang. Kelebihan pembayaran PBB pada prinsipnya merupakan hak Wajib Pajak yang harus dikembalikan oleh Pemerintah. Kelebihan tersebut dapat dikembalikan (restitusi), kompensasi dengan hutang PBB lainnya dan disumbangkan kepada negara.

Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran, yaitu: karena terjadinya perubahan peraturan, diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Pengurangan atas objek pajak tersebut, diterbitkannya Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan atas objek pajak tersebut, dan kekeliruan pembayaran PBB atas objek pajak tersebut.

Pasal 11 Undang-undang umum dan tata cara perpajakan tahun 1994, menjelaskan setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai hutang pajak yang belum dilunasi, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan hutang pajak tersebut dan bila mana terdapat sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.

f. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau

ditaati atau dipatuhi, atau merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003: 42). Di dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-undang Perpajakan adalah: sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2003: 43).

6. Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Independen

6.1 Hubungan Antara Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan *Official Assesment Sistem*. Menurut Muslim (2007:11) semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakann, maka semakin kecil pula kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Sehingga

tingkat pemahaman diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

6.2 Hubungan Antara Tingkat Pengalaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Menurut Muslim (2007:56). Tingkat Pengalaman seorang Wajib Pajak dilihat dari segi jangka waktu yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak setempat akan mendorong kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan Sehingga tingkat pengalaman diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

6.3 Hubungan Antara Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Kondisi membayar pajak merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat penghasilan seseorang yang besar akan terlihat jelas dengan meningkatnya keadaan ekonominya. Keadaan ekonomi yang semakin meningkat akan menyebabkan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak akan meningkat pula (Devano dan Rahayu,

2006:115). Sehingga tingkat penghasilan diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

6.4 Hubungan Antara Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Administrasi perpajakan merupakan cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Lumbantoruan,1997). Menurut Ancok (2004:219), orang bergairah membayar pajak bila ada kemudahan dari pemerintah dalam menunaikan tugasnya. Kemudahan itu meliputi: kemudahan menyetorkan pajak terutang, memahami peraturan dan pengisian kuisioner. Sehingga kondisi administrasi perpajakan suatu negara diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

6.5 Hubungan Antara Kompensasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Kompensasi pajak terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak terutang. Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada prinsipnya adalah hak dari wajib Pajak yang harus dikembalikan oleh fiskus/pemerintah. Menurut Suryadi (2006, Apabila Wajib Pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan

mereka, maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kompensasi pajak diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

6.6 Hubungan Antara Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112). Sehingga sanksi pajak diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Dari uraian di atas, diharapkan terjadinya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dari waktu ke waktu. Variabel bebas merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

7. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan Riko (2006), meneliti tingkat pemahaman Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan. Ia melihat dari sisi perencanaan dan usaha penggelapan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pemahaman dengan tingkat kepatuhan perpajakan, dalam hal perencanaan dan penggelapan pajak.

Muslim (2007), juga meneliti pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan, penghasilan dan pengalaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang. Ia meneliti objek Pajak Penghasilan, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, penghasilan dan pengalaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian lain, Tanjung (2008) ia meneliti pengaruh administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Koto Tangah. Hasilnya bahwa administrasi perpajakan dan pendapatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

B. Kerangka Konseptual

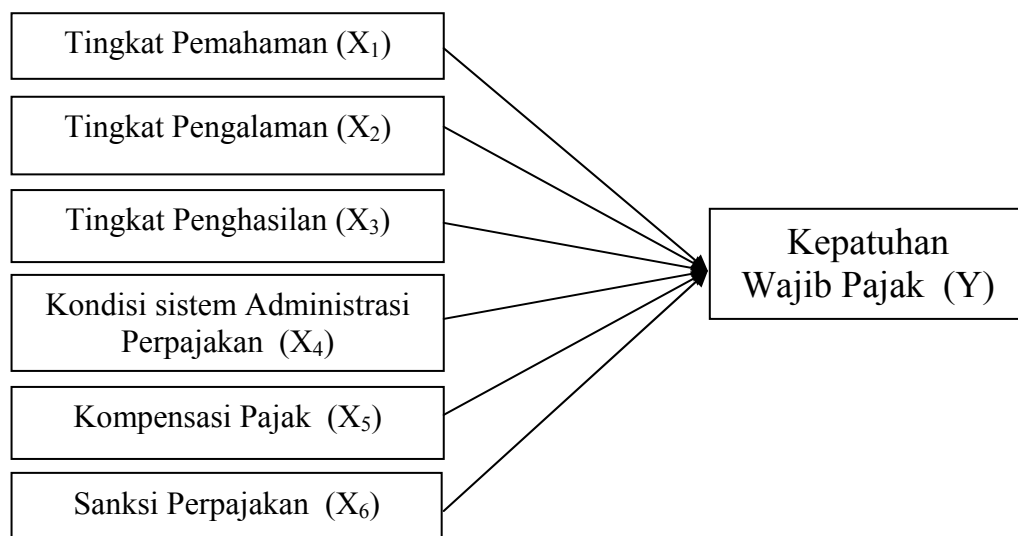
Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah Wajib Pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Pemerintah sangat mengharapkan agar Wajib Pajak menjadi patuh, karena Wajib Pajak yang patuh bisa diharapkan untuk membantu menyukseskan pembangunan. Riko dalam Muslim (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara pemahaman Wajib Pajak badan dan fiskus terhadap kepatuhan perpajakan. Ia melihat dari sisi perencanaan dan usaha penggelapan pajak. Ini dibuktikan oleh penelitian Muslim (2007), meneliti pengaruh tingkat pemahaman, pendidikan, penghasilan dan pengalaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang. Ia meneliti objek Pajak Penghasilan, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, penghasilan dan pengalaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berperan penting dalam memotivasi fiskus dalam pemungutan pajak. Mengingat pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam

membayar pajak maka diperlukan tanggapan dari responden (Wajib Pajak) untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi mereka dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Tingkat pemahaman yaitu proses berjalannya pengetahuan seseorang dan sejauhmana dapat mengerti akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pengalaman adalah suatu peristiwa atau kejadian yang pernah dialami seseorang. Penghasilan adalah imbalan atau jasa yang diterima seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Administrasi perpajakan adalah satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Kompensasi pajak adalah kelebihan pembayaran pajak terutang kepada petugas pemungut pajak. Sanksi perpajakan adalah bentuk hukuman atau ancaman agar peraturan yang berlaku dipatuhi atau dituruti. Maka dibuatlah Kerangka Konseptual seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Dari uraian teori dan latar belakang permasalahan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

Hipotesis 1: Faktor-faktor di atas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Hipotesis 2: Tingkat Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Hipotesis 3: Tingkat Pengalaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Hipotesis 4: Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Hipotesis 5: Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Hipotesis 6: Kompensasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

Hipotesis 7: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat.

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis regresi berganda tentang pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Maka dapat diambil kesimpulan:

1. Secara bersama-sama tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi pajak, kompensasi pajak, sanksi pajak signifikan dan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Ini berarti bahwa untuk Hipotesis pertama diterima.
2. Tingkat pemahaman signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Ini berarti bahwa untuk Hipotesis kedua diterima.
3. Tingkat pengalaman tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Ini berarti bahwa untuk Hipotesis ketiga ditolak.
4. Tingkat penghasilan tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Ini berarti bahwa untuk Hipotesis keempat ditolak.

5. Administrasi perpajakan tidak signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Ini berarti bahwa untuk Hipotesis kelima ditolak.
6. Kompensasi pajak signifikan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Ini berarti bahwa untuk Hipotesis keenam diterima.
7. Sanksi pajak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. Ini berarti bahwa untuk Hipotesis ketujuh ditolak.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya meneliti satu objek yaitu PBB dengan sampel terbatas pada Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Barat.
2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi pajak, kompensasi pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan:

1. Dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan PBB, sebaiknya pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB yang akan berdampak kepada meningkatnya pemasukan ke kas Negara yang berasal dari PBB.

2. Disarankan kepada pemerintah (fiskus) agar dapat melakukan sosialisasi berjangka/rutin kepada masyarakat tentang sistem perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PBB nya.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti kembali di daerah lain dan juga membandingkan objek penelitian seperti PBB dengan PPh. Hal ini disebabkan karena peneliti hanya meneliti pada satu objek saja yaitu PBB dan satu kecamatan saja sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. (2004). *Psikologi Terapan: Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia*. Yogyakarta: Darussalam.
- Brotodiharjo, R Santoso. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco NV
- Devano, Sony dan Rahayu. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan SPSS*. Semarang: Universitas Dipenegoro
- Hamidah. (2001). Analisis Target dan Realisasi Penerimaan PBB dan Kabupaten Dati II Pesisir Selatan. *Skripsi*: FE UNAND
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajat. (2003). *Metodologi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 82/KMK.04/2000, *tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 544/KMK.04/2000, *tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Moeliono.(1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdibud RI
- Muslim, Afdila. (2007). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pendidikan, Pengalaman dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Padang. *Skripsi*: FE UNAND
- Prabowo, Yusdianto. (2002). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada